



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/1394/KEP/413.013/2019**

**TENTANG**

**DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN NGIMBANG**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Ngimbang perlu ditetapkan delineasi kawasan yang menjadi wilayah perencanaan;
- b. bahwa dalam penentuan delineasi Rencana Detail Tata Ruang mempertimbangkan batas fisik, fungsi kawasan, wilayah administrasi, penentuan secara kultural, kesatuan karakteristik tematik, dan jenis kawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Ngimbang dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Batas dan luasan Delineasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Ngimbang Tahun 2019-2039 adalah beberapa desa di Kecamatan Ngimbang dengan luas 4.911,6 ha (empat ribu sembilan ratus sebelas koma enam hektar), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

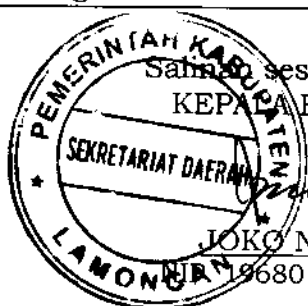
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO

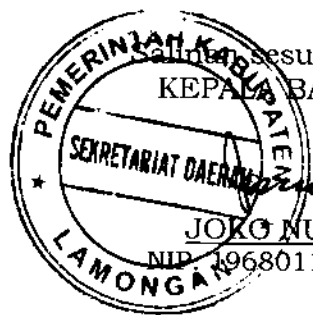
19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/1394/KEP/413.013/2019  
TANGGAL : 12 Agustus 2019

DELINIASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN NGIMBANG

| NO    | DESA          | LUAS (ha) |
|-------|---------------|-----------|
| 1     | 2             | 4         |
| 1     | Sendangrejo   | 1.187,80  |
| 2     | Ngimbang      | 260,42    |
| 3     | Lamongrejo    | 815,97    |
| 4     | Munungrejo    | 382,13    |
| 5     | Slaharwotan   | 1.027,72  |
| 6     | Kakatpenjalin | 937,29    |
| 7     | Drujugurit    | 300,27    |
| Total |               | 4.911,6   |

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001